

**IMPLEMENTATION OF E-PROCUREMENT SYSTEM AND INTERNAL CONTROL SYSTEM FOR FRAUD PREVENTION OF GOODS AND SERVICES PROCUREMENT IN JOMBANG REGENCY**

**IMPLEMENTASI SISTEM E-PROCUREMENT DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KABUPATEN JOMBANG**

**Cinita Ayu Puspa Dewi<sup>1</sup>, Rida Perwita Sari<sup>2</sup>**

UPN Veteran Jawa timur<sup>1,2</sup>

[ridaps.ak@upnjatim.ac.id](mailto:ridaps.ak@upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the effect of the e-procurement system and internal control system on the prevention of fraud in the procurement of goods and services. This research uses quantitative research. aims to facilitate the implementation of the procurement of goods and services, and provide reports on the procurement of goods and services in a transparent manner so as to minimize fraudulent practices in the procurement of goods and services. The population of this study is the Regional Apparatus Organization of Jombang Regency using 65 respondents from the goods and service procurement staff. The data testing technique in this study used WrapPLS 7.0 software. The results of this study indicate that the e-procurement system has a significant effect on preventing fraud in the procurement of goods and services with a p-value of 0.014. Likewise, the internal control system has a significant effect on preventing fraud in the procurement of goods and services with a p-value <0.001. This shows that the procurement system for goods and services in Jombang Regency has been running well.*

**Keywords:** *fraud, e-procurement system, internal control system, procurement of goods and services*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sistem *e-procurement* dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Penelitian kali ini menggunakan penelitian kuantitatif. bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan memberikan laporan pengadaan barang dan jasa secara transparan sehingga meminimalkan praktik *fraud* di pengadaan barang dan jasa. Populasi penelitian ini yaitu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang dengan menggunakan 65 responden dari staff pengadaan barang dan jasa. Teknik pengujian data dalam penelitian ini menggunakan *software* WrapPLS 7.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *e-procurement* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa dengan nilai p-value 0,014. Begitu juga dengan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa dengan nilai p-value <0,001. Hal ini menunjukkan sistem pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Jombang telah berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** *fraud, sistem e-procurement, sistem pengendalian internal, pengadaan barang dan jasa*

## PENDAHULUAN

Penelitian ini menilai pentingnya sistem untuk mencegah terjadinya praktik *fraud* pada pengadaan barang dan jasa yang ada di instansi pemerintahan. Pengadaan barang dan jasa rentan terhadap praktik *fraud* yang merugikan negara, karena pengadaan barang dan jasa termasuk kategori penunjang pembangunan wilayah. Pengoprasian pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan sering terjadi praktik *fraud*, di dalam sistem perencanaan, dalam teknik pelaksanaan pengadaan, maupun dalam penanganan terakhir di pengadaan (Artantri et al., 2016). Instansi pemerintah membutuhkan sistem untuk mendukung pengadaan barang dan jasa agar meminimalisir terjadinya praktik *fraud*. Perpres No 12 Tahun 2021 menjelaskan mengenai “pengadaan barang dan jasa secara elektronik”, dan pasal 1 No.21 menyatakan bahwa, “Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik”. Sistem *e-procurement* dapat memberikan informasi mengenai penerapian pengadaan barang dan jasa secara *electronic*, sehingga memudahkan pengguna untuk mengoprasikan pengadaan.

Indonesia sendiri mengalami tingkat *fraud* yang tinggi, *fraud* tidak lepas dari keuangan. AFCE Indonesia Chapter telah melakukan survei dengan mengambil sampel 154 responden dari 239 responden untuk melakukan penelitian dan memberikan hasil yang menyatakan bawa *fraud* yang sering terjadi di Indonesia yaitu korupsi dengan presentase yang didapat sebanyak 64,4% (ACFE Indonesia, 2019). Tidak mengenal sedikit atau banyak, tindakan *fraud* adalah tindakan yang melanggar

hukum. Di Indonesia sendiri tindakan *fraud* berupa korupsi sering terjadi, seperti di tahun 2019 Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur terjadi *fraud* pengadaan barang dan jasa. *Fraud* terjadi pada proyek wisata yang melibatkan ABPD, akan tetapi pelaksanaannya tidak secara maksimal (ICW, 2019). Kejadian *fraud* mengakibatkan negara mengalami kerugian yang sangat besar dan masyarakat tidak bisa menikmati fasilitas dengan baik. Praktik *fraud* pengadaan barang dan jasa ini bisa terjadi dimana saja termasuk di Kabuapten Jombang, ditambah lagi di Kabupaten jombang pernah melakukan praktik *fraud* pada tahun 2018 di bidang kesehatan. Terjadinya *fraud* terhadap pengelolaan dana alokasi yang melibatkan beberapa pejabat pemerintahan ikut adil dalam tindakan *fraud* yang dilakukan oleh dinas kesehatan yang mengakibatkan daerah mengalami kerugian yang sangat banyak (ICW, 2018). Jadi dari apa yang telah dijelaskan dapat diambil kesimpulan bahwa *fraud* bisa terjadi dimana saja dan dalam hal apa saja, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa. Kejadian ini membuat pemerintah harus melakukan pengawasan lebih ketat lagi agar kejadian *fraud* tidak terulang kembali di Indonesia.

Pentingnya masyarakat ikut adil dalam proses pengawasan pengadaan barang dan jasa untuk pencegahan *fraud*. Melihat fenomena *fraud* saat ini yang ada di Indonesia yang semakin hari semakin banyak, tidak menutup kemungkinan praktik *fraud* terhadap pengadaan barang dan jasa kembali terulang. Dibutuhkan sistem pendukung untuk mendukung pencegahan *fraud*, selain itu di instansi pemerintahan juga dibutuhkan sistem penendalian internal untuk mencegah praktik *fraud*. Berbagai

upaya yang dilakukan pemerintah dalam meminimalkan tindakan *fraud*, baik dari pengawasan, kegiatan hingga sistem agar bisa meminimalkan tindakan *fraud* yang ada dalam pemerintahan. Pemerintah berupaya mengatasi korupsi melalui beberapa upaya untuk menangani masalah korupsi, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan yaitu dengan membentuk Lembaga seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan), ICW (*Indonesian Corruption Watch*), Inspektorat, kalangan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) yang dapat menyelesaikan korupsi. Begitu banyak lembaga yang ikut serta dalam pengawasan *fraud*.

Penelitian yang dilakukan ini yaitu pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini atas riset yang dilakukan oleh (Septiawan, 2018) dan (Indah et al., 2017) terletak pada variabel independen, dari riset ini menambahkan variabel sistem pengendalian internal sebagai variabel independen yang akan mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan perbedaan selanjutnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Taufik, 2019) dan (Yuniarti, 2017) terletak pada variabel sistem *e-procurement*, penelitian ini menggunakan variabel sistem *e-procurement* untuk menguji variabel dependen sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel *e-procurement*. Perbedaan selanjutnya dari penelitian yang dilakukan oleh (Romaissah et al., 2019) terletak pada populasi dan sampel. Penelitian ini menggunakan 23 populasi dari 5 badan dan 18 dinas di Kabupaten Jombang yang menggunakan 65 sample untuk di uji penelitian.

Dari penjelasan yang tertera dibutuhkan pengawasan khususnya di proses pengadaan barang dan jasa untuk bisa meminimalkan praktik *fraud*. Pengawasan ini tidak hanya dari pemerintahan saja melainkan keikutsertaan masyarakat dalam pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa juga perlu agar terhindar dari praktik *fraud* pengadaan barang dan jasa. Masyarakat bisa berpartisipasi di pengawasan pengadaan barang dan jasa melalui sistem *e-procurement* yang telah dikembangkan oleh pemerintahan. Sistem *e-procurement* bisa membantu masyarakat untuk memantau langsung perkembangan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP (Layanan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah), dari LPSE masyarakat bisa memantau perkembangan pengadaan barang dan jasa. Selain LPSE masyarakat juga bisa memantau pengadaan barang dan jasa melalui open tender yang dikembangkan oleh ICW (*Indonesian Corruption Watch*). Sistem-sistem pengadaan barang dan jasa, bisa membantu pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan proses pengadaan barang dan jasa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sistem *e-procurement* dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

*Fraud* sering ditemukan di instansi pemerintahan maupun di instansi swasta. Kecurangan atau bisa disebut dengan *fraud* bisa diartikan dengan sebuah pemikiran manusia dalam upaya seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau individu yang merugikan orang lain dengan sebuah cara yang salah, licik ataupun dengan cara yang tidak baik sehingga mengakibatkan orang

lain merasa tertipu akan tindakannya (Sulistiyorini & Urumsah, 2021). Banyak individu ataupun kelompok memanfaatkan jabatan untuk memperoleh keuntungan. Tidak mengenal jabatan tinggi atau rendah selagi mereka mempunyai peluang dan memberikan mereka keuntungan, mereka rela melakukan praktik *fraud* dan dengan tindakan mereka akan merugikan berbagai pihak.

Pengadaan barang dan jasa sering terjadi praktik *fraud* yang mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar. Maka dari itu dibutuhkan suatu sistem untuk mendukung kegiatan pengadaan barang dan jasa agar meminimalisir kecurangan atau praktik *fraud*. Era reformasi saat ini telah muncul berbagai teknologi yang bisa membantu kerja kita dengan efektif dan efisien, begitu juga dengan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pada instansi atau lembaga yang biasanya disebut dengan *public procurement* yaitu pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan negara (Jawade & Karisma, 2018).

Inpres No 1 Tahun 2015 nomor 3 alinia 4 menjelaskan tentang “melaksanakan seluruh Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*)”. Pemerintah telah menjelaskan semua pelaksanaan pengadaan barang secara *e-procurement* agar pengadaan barang dan jasa berjalan transparan, selain itu juga laporan hasil pengadaan barang dan jasa bisa dipertanggung jawabkan ke pada masyarakat.

Sistem *e-procurement* yaitu suatu sistem yang mempermudah pengadaan barang dan jasa melalui *electronic*, dengan adanya sistem *e-procurement* akan menawarkan solusi agar bisa menekan terjadinya *fraud* dan

menjadikan tata kelola pemerintah yang baik dan transparan. Hadirnya sistem *e-procurement* kegiatan pengadaan barang dan jasa akan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga meminimalisir praktik *fraud*. Komunikasi verbal dapat menciptakan praktik-praktik *fraud* akan terjadi, maka dari itu dibutuhkan suatu sistem pengadaan barang dan jasa yang bisa meminimalisir praktik *fraud*, sistem *e-procurement* bisa membantu untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa tanpa melalui tatap muka dan bisa mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa (Romaissah et al., 2019). Kebanyakan *fraud* timbul disebabkan oleh komunikasi langsung atau komunikasi verbal. Selain meminimalisir frekuensi tatap muka sistem *e-procurement* juga akan memberikan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara transparan, efektif dan efisien sehingga mempermudah pengguna dan penyedia pengadaan barang dan jasa. *Outcome* sistem *e-procurement* dapat dilihat dengan berkurangnya *fraud* di dalam pengadaan barang dan jasa, bagi usaha kecil bisa mendapatkan peluang karena adanya pemerataan kesempatan dan pemerintah bisa menciptakan penghematan yang kesinambungan terhadap APBN dan APBD (Romaissah et al., 2019). Praktik *fraud* akan berkurang, sehingga pelaksanaan pembangunan negara dan daerah berjalan dengan baik.

Pemerintah juga akan merasakan penerapan *e-procurement* selain meminimalisir praktik *fraud*, pemerintah juga lebih lancar untuk mengakses proses pengadaan barang dan jasa. Sistem *e-procurement* bisa memberikan keuntungan bagi pemerintah antara lain dapat menghemat dan mempermudah proses administrasi, pertanggung jawaban, dan juga dapat mempermudah dalam

penyedia barang dan jasa lebih banyak (Artantri et al., 2016). Masyarakat juga akan lebih mudah untuk mengawasi pengadaan barang dan jasa. Praktik *fraud* selama ini terjadi juga karena kurang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa, tidak hanya pemerintah saja mengawasi pengadaan barang dan jasa akan tetapi masyarakat juga perlu ikut dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa sehingga terhindar dari *fraud*. Jadi dengan adanya sistem aplikasi pengadaan barang dan jasa secara online dapat membantu masyarakat untuk mengawasi pengadaan barang dan jasa.

Pernyataan penelitian yang telah dijelaskan bisa diambil garis bawah sistem *e-procurement* berpengaruh signifikan dalam pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian dari (Septiawan, 2018) menyatakan bahwa faktor organisasi, teknologi, pemasok dan pengguna dapat mempengaruhi keberhasilan sistem *e-procurement* secara simultan maupun secara parsial. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis 1 sebagai berikut:  
*H1 : Pengaruh Sistem e-Procurement terhadap Pencegahan fraud Pengadaan Brang dan Jasa di Kabupaten Jombang.*

Pencegahan pengadaan barang dan jasa tidak hanya dengan sistem *e-procurement* saja, melainkan perlunya suatu sistem yang bisa mengendalikan internal dalam instansi agar bisa mendukung pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa. Instansi diperlukan sistem pengendalian internal, sistem pengendalian internal merupakan salah satu upaya untuk mencegah praktik *fraud* yang ada dalam suatu instansi. PP No 60 Tahun 2008 menyatakan “sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Pengendalian internal perlu dilakukan oleh pimpinan dan seluruh staff karyawan untuk tercapainya tujuan instansi secara efektif dan efisiensi, dengan tata pelaporan keuangan yang baik, pengamanan terhadap aset negara dan juga ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Peran sistem pengendalian dalam suatu instansi sangat diperlukan untuk menjalankan kegiatan dengan baik dan meminimalkan tindakan *fraud*.

Instansi atau organisasi bisa dikatakan sistem pengendalian internal baik jika seorang manajer bisa lebih mempersiapkan secara matang dalam menghadapi persaingan, percepatan ekonomi dan berbagai tindakan *fraud* (Akbar et al., 2019). Dengan demikian diperlukan sistem pengendalian internal yang kuat di dalam suatu instansi pemerintahan. Sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi memiliki peran aktif dalam pencegahan praktik *fraud*. Instansi atau organisasi perlu adanya manajer yang bisa mengoperasikan sistem pengendalian internal untuk merancang dan mengimplementasikannya. Jika dalam suatu organisasi memiliki sistem pengendalian internal dengan baik maka praktik *fraud* dalam organisasi tersebut akan relative kecil, dan akan mencegah peluang *fraud* masuk.

Hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* yang ada pemerintahan ada terkaitan satu sama lain. Sistem pengendalian internal dalam suatu instansi atau organisasi bisa

dilaksanakan dengan baik akan memberikan keuntungan yaitu sistem pengendalian internal dapat mengurangi kecurangan, akan tetapi jika dalam instansi atau organisasi terdapat *fraud* sistem pengendalian internal tidak bisa bertanggung jawab atas *fraud* yang terjadi (Romaissah et al., 2019). Jadi sistem pengendalian internal sebagai tolak ukur yang teag ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan manajer dalam mewujudkan tata kelola yang baik.


Keefektifan sistem pengendalian internal merupakan faktor yang mempengaruhi adanya praktik *fraud*. Sistem pengendalian internal memiliki peran aktif dalam meminimalisir praktik *fraud* yang ada di dalam suatu organisasi. Sistem pengendalian internal yang lemah dalam suatu organisasi akan mengakibatkan aset dalam suatu organisasi yang dikelola tidak terjamin keamanannya. Tindakan yang tidak etis dan tindakan curang dapat dipengaruhi oleh adanya sistem pengendalian internal dan monitoring oleh atasan (Udayani & Sari, 2017). Maka dari itu untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, diperlukan sistem pengendalian internal yang baik dan efektif.

Sistem pengendalian internal diharapkan mampu untuk meminimalisir adanya praktik *fraud* dalam pelaporan yang akan menyebabkan kerugian pada orang lain. Di Indonesia praktik *fraud* sering terjadi dikarena kurangnya efektifan atau lemahnya sistem pengendalian internal yang ada di dalam instansi pemerintah sehingga mengakibatkan negara menanggung kerugian dan menghambat perkembangan negara dan daerah. Instansi pemerintahan perlu adanya penerapan sistem pengendalian internal untuk mencapai pembangunan negara ataupun pembangunan daerah yang baik. Sistem pengendalian internal tidak

luput dari manajemen dan karyawan untuk menerapkan sistem pengendalian internal. Dengan demikian diperlukan sumber daya manusia yang baik, khususnya manajer yang bisa bertanggung jawab dan bisa mengelola suatu organisasi agar tercapainya tujuan organisasi tersebut. Tidak hanya itu, dielrukan kerja sama antara manajer dengan karyawan untuk mencapai hasil yang baik.

Pernyataan penelitian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki peran dalam pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Pernyataan ini di dukung oleh penelitian terdahulu dari (Romaissah et al., 2019) bahwa sistem *e-procurement* tidak mempengaruhi pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa, akan tetapi untuk sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa, sistem *e-procurement* belum efektif untuk menangani pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan penjelasan diatas maka dirumuskan hipotesis dua meliputi:

*H2 : Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan fraud Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Jombang*



**Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian**

## METODE PENELITIAN

Penelitian kali ini menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2019) metode penelitian kuantitaif biasanya dapat diartikan dengan landasan yang bersifat filsafat

positivism, metode kuantitatif meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini akan menguji hipotesis yang telah diajukan agar metode penelitian dan analisis yang telah direncanakan sesuai dengan variabel yang akan diteliti.

Objek penelitian menurut (Harmon et al., 2016) adalah sifat keadaan dari suatu benda atau orang yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian, atau yang hendak diselidiki di dalam kegiatan penelitian. Penelitian ini menggunakan Penelitian kali ini menggunakan penelitian kuantitatif. bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan memberikan laporan pengadaan barang dan jasa secara transparan sehingga meminimalkan praktik *fraud* di pengadaan barang dan jasa. Pengendalian internal bertujuan untuk menjaga manajemen instansi pemerinthan agar memberikan laporan keuangan yang akurat dan memastikan keandalan catatan serta informasi akuntansi. “Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian” (Harmon et al., 2016). Maka penelitian ini menggunakan instansi pemerintahan di Kabupaten Jombang, dengan menggunakan populasi pegawai Pengadaan Barang dan Jasa atau pegawai yang bertanggung jawab LPSE. Penelitian ini untuk pengukuran menggunakan kuesioner dan menggunakan skala *likert*. Menurut (Sugiyono, 2016) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi merupakan sasaran untuk diadakan penelitian, yang dimana sekumpulan objek yang memiliki karakter sesuai harapan peneliti untuk dipelajari dan menarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan sistem *e-procurement* dan sistem pengendalian internal. Maka di penelitian ini menggunakan staff Organisasi Perangkat Daerah ditiap-tiap instansi untuk menjalankan sistem *e-procurement* dengan memerlukan sebanyak 9 orang pegawai terdiri dari 1 kepala sub bagian pengadaan, 1 sekretaris dan 7 orang staff bagian pengadaan. Jadi total populasi berjumlah 207 staff dari Kabupaten Jombang khususnya pada 5 Badan Daerah dan 18 Dinas Daerah. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan *sampling purposive*. Teknik *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan *sampling purposive*, dimana selompok subjek dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Untuk jumlah sampel dengan teknik *sampling purposive* peneliti menentukan sendiri berdasarkan kriteria data yang akan dibutuhkan untuk penelitian ini. Kriteria yang sesuai dengan penelitian ini yaitu pejabat pengadaan dan staff kelompok kerja unit layanan pengadaan barang dan jasa atau staff pengoprasian LPSE sebagai pengguna *e-procurement* di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jombang. Maka sample penelitian ini yaitu 65 staff di OPD Kabupaten Jombang

**Tabel 1. Sample Penelitian**

| No | Nama OPD                                  | $\Sigma$ |
|----|---|----------|
| 1  | Badan Kepegawaian Daerah, Dan PP          | 2        |
| 2  | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik         | 3        |
| 3  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah       | 2        |
| 4  | Badan Pendapatan Daerah                   | 1        |
| 5  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah      | 2        |
| 6  | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 3        |
| 7  | Dinas Kependudukan dan Capil              | 2        |
| 8  | Dinas Kesehatan                           | 3        |
| 9  | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan      | 2        |
| 10 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro            | 3        |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup                    | 3        |
| 12 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   | 2        |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa    | 3        |
| 14 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP            | 3        |
| 15 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan           | 3        |
| 16 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian       | 3        |
| 17 | Dinas Perhubungan                         | 3        |
| 18 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan          | 3        |
| 19 | Dinas pertanian                           | 3        |
| 20 | Dinas perumahan dan pemukiman             | 3        |
| 21 | Dinas perternakan                         | 3        |
| 22 | Dinas Sosial                              | 3        |
| 23 | Pengadaan Barang dan Jasa                 | 7        |
|    | Total                                     | 65       |

Sumber :<https://jombangkab.go.id/> (2022)

Table 1 menjelaskan daftar dan jumlah sampel pada penelitian ini, dimana sampel penelitian ini menggunakan staff pengadaan dan staff

pengoprasian LPSE di 23 OPD Kabupaten Jombang. Sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebanyak 65 staff pengadaan dari 5 badan dan 18 dinas Kabupaten Jombang. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dengan melakukan penyebaran kuesioner pada staff pengadaan barang dan jasa pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang. Data yang di dapat dalam penelitian ini, hasil jawaban kuesioner dari responden yang telah disebar.

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dengan melakukan penyebaran kuesioner pada staff pengadaan barang dan jasa pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang. Data yang di dapat dalam penelitian ini, hasil jawaban kuesioner dari responden yang telah disebar.

Penelitian ini menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sehingga menggunakan teknik analisis *partial least squares* (PLS) dengan menggunakan *software* WarpPLS 7.0. SEM-PLS adalah sistem yang dapat mendekati pemodelan kausal untuk memaksimalkan variasi dari variabel laten criterion yang dapat dijelaskan (*explained variance*) oleh variabel laten predictor (Sholihin, 2021). Penggunaan WarpPLS 7.0 memiliki keunggulan dalam menganalisa dan menguji hipotesis salah satu keunggulannya yaitu WarpPLS 7.0 telah menyediakan persyaratan ukuran sampel minimum dengan mempertimbangkan target nilai koefisien jalur, tingkat signifikansi dan *power level* (Sholihin, 2021). Dalam penelitian menggunakan PLS ada tiga tahap untuk menganalisa data dan uji hipotesis antara lain: Pertama, analisa *outer model*, tujuan dari analisa *outer Model* dalam penelitian yaitu untuk

mengevaluasi validitas dan reabilitas setiap variabel. Kedua, Analisa *inner model* yaitu Menilai model struktural dengan PLS, dimulai dari melihat nilai *R-Squares* hanya ada untuk konstruk endogen. “Koefisien determinasi menggunakan *R-Squares*, yang menunjukkan berapa besar presentase variansi konstruk endogen yang dapat dijelaskan oleh konstruk yang dihipotesiskan memengaruhinya (eksogen/prediktor)” (Sholihin, 2021). *Q-squared* biasanya bertujuan untuk mengukur seberapa baik nilai observasi pada hasil penelitian dan juga seberapa baik estiasi parameter dalam sebuah model *structural*. *Q-squared* merupakan ukuran nonparamterik yang diperoleh mealalui algoritma *blindfolding* (Sholihin, 2021). Dan ketiga uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *software* WarpPLS 7.0 untuk pengujian hipotesis. Menurut (Sholihin, 2021) indikator *fit* yang utama, yaitu anatara lain *average path coefficient* (APC). *Average R-squared* (ARS), dan *average variance inflation factor* (AVIF).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada responden pada tanggal 31 Januari 2022 hingga 18 Februari 2022 menggunakan media online dan offline kepada responden. Staff pengadaan di organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Jombang adalah responden dalam penelitian ini, penyebaran kuesioner menggunakan media online berupa google forms, sedangkan yang offline menyerahkan langsung kuesioner kepada responden. Penyebaran kuesioner sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditentukan, yaitu sebanyak 65 staff pengadaan yang telah di dapat dan memenuhi syarat sebagai responden.

Hasil kuesioner yang telah di dapat menunjukkan bahwa staff pengadaan yang ada di organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Jombang yang menjadi responden kategori jenis kelamin sebanyak 39 orang dengan jenis kelamin laki-laki atau setara 60% sedangkan 26 orang dengan jenis kelamin perempuan atau setara dengan 40%. Kategori pendidikan terakhir sebanyak 1 orang untuk pendidikan SMA/SMK atau setara 2%, untuk pendidikan D3 sebanyak 5 orang atau setara 8%, untuk pendidikan S1 sebanyak 32 orang atau setara 49%, untuk pendidikan S2 sebanyak 27 orang atau setara 42% dan untuk pendidikan S3 sebanyak 0 atau setara 0%. Kategori pengalaman berkerja sebanyak 6 orang atau setara 9% untuk pengalaman berkerja < 3 tahun, untuk pengalaman berkerja 3-5 tahun sebanyak 4 orang atau setara 6%, untuk pengalaman berkerja 5-7 tahun sebanyak 23 orang atau setara 35% dan untuk pengalaman kerja > 7 tahun sebanyak 32 orang atau setara 49%.

Teknik dalam pengujian penelitian ini menggunakan teknik analisis *partial least squares* (PLS) dengan menggunakan *software* WrapPLS 7.0.

### 1) Uji Outer Mode

Hasil pengujian dari *outer model* bertujuan untuk mengukur pengaruh variabel independen ke variabel dependen. Berikut adalah hasil uji outer model dalam penelitian ini:

**Tabel 2. Nilai *outer loading* dan *cross loadings***

| Indikator | X1    | X2      | Y       |
|-----------|-------|---------|---------|
| EP1       | 0.703 | (0.142) | 0.142   |
| EP2       | 0.788 | (0.135) | (0.065) |
| EP4       | 0.753 | (0.183) | (0.029) |
| EP5       | 0.795 | 0.191   | (0.164) |
| EP6       | 0.836 | 0.066   | (0.096) |
| EP7       | 0.864 | 0.011   | 0.053   |
| EP8       | 0.682 | (0.23)  | 0.073   |
| EP9       | 0.695 | 0.04    | 0.111   |

| Indikator | X1      | X2      | Y       |
|-----------|---------|---------|---------|
| EP10      | 0.67    | (0.03)  | (0.295) |
| EP11      | 0.792   | 0.215   | (0.174) |
| EP12      | 0.68    | 0.33    | 0.032   |
| EP18      | 0.797   | 0.112   | (0.216) |
| EP19      | 0.606   | 0.443   | 0.134   |
| EP21      | 0.753   | 0.18    | 0.009   |
| EP22      | 0.851   | 0.024   | (0.118) |
| EP23      | 0.806   | 0.22    | (0.019) |
| EP24      | 0.802   | (0.334) | 0.4     |
| EP26      | 0.716   | 0.18    | (0.271) |
| EP27      | 0.772   | 0.025   | (0.122) |
| EP28      | 0.741   | (0.175) | 0.126   |
| EP29      | 0.785   | (0.079) | .064    |
| EP30      | 0.733   | 0.042   | (0.122) |
| EP31      | 0.78    | (0.087) | (0.136) |
| EP32      | 0.722   | (0.215) | 0.207   |
| SP1       | (0.059) | 0.853   | 0.067   |
| SP2       | (0.357) | 0.843   | 0.102   |
| SP3       | (0.128) | 0.843   | 0.141   |
| SP4       | 0.068   | 0.887   | 0.198   |
| SP5       | 0.437   | 0.709   | (0.087) |
| SP6       | 0.041   | 0.837   | 0.085   |
| SP7       | (0.286) | 0.798   | (0.047) |
| SP8       | 0.229   | 0.689   | (0.162) |
| SP9       | 0.363   | 0.689   | (0.432) |
| SP10      | (0.079) | 0.669   | (0.206) |
| SP11      | (0.092) | 0.774   | (0.178) |
| PF1       | 0.068   | (0.059) | 0.824   |
| PF2       | 0.079   | (0.074) | 0.791   |
| PF3       | 0.08    | 0.213   | 0.788   |
| PF4       | (0.177) | (0.148) | 0.776   |
| PF5       | (0.072) | (0.005) | 0.702   |
| PF6       | (0.42)  | 0.316   | 0.646   |
| PF7       | 0.179   | (0.239) | 0.797   |
| PF8       | 0.322   | 0.054   | 0.813   |

Sumber : Data Primer, 2022 Dioalah WarpPLS 7.0

Table 2 menunjukkan bahwa Indikator sistem *e-procurement*, sistem pengendalian internal dan pencegahan *fraud* memberikan gambaran mengenai nilai loading faktor dan cross loading telah menunjukkan hasil yang valid setelah beberapa kali eliminasi pada indikator yang tidak valid. Table.2 nilai loading telah memenuhi nilai yang disarankan yaitu sebesar 0,6, maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid atau telah

memenuhi *convergent validity*. Table 1 menunjukkan bahwa masing-masing indikator pada variabel penelitian memiliki nilai *cross loading* lebih besar daripada nilai *cross loading* variabel lainnya, sehingga dapat dinyatakan valid.

Selain mengamati dari *cross loading*, uji validitas diskriminan juga bisa dilihat dari metode lainnya yaitu menggunakan AVE yang memiliki tujuan untuk menguji reabilitas variabel konstruk. Nilai AVE dinyatakan baik jika nilainya >0,5, berikut adalah table AVE dalam penelitian ini:

**Table 3. Nilai AVE**

| Indikator   | AVE   |
|---|-------|
| Implikasi sistem <i>e-procurement</i> (X1)            | 0,574 |
| Sistem pengendalian internal (X2)                     | 0,616 |
| Pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa (Y) | 0,592 |

Sumber : Data Primer, 2022 Dioalah WarpPLS 7.0

Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil nilai AVE untuk blok indikator yang mengukur konstruk dapat dinyatakan memiliki nilai validitas diskriminan yang baik karena memiliki nilai AVE >0,5, maka variabel konstruk dinyatakan telah memiliki validitas diskriminan yang baik.

Uji *composite reliability* merupakan bagian dari pengujian nilai reabilitas indikator-indikator pada suatu variabel. Suatu penelitian mempunyai realibilitas komposit yang baik apabila nilai *composite reliability* >0,70 dan *cornbach alpha's* >0,60. Berikut adalah hasil uji reliabilitas data :

**Tabel 4. Nilai Composite Reliability & Cornbach Alpha's**

| Variabel | Composite reliability | Cronbach's alpha |
|----------|-----------------------|------------------|
| X1       | 0.97                  | 0.967            |
| X2       | 0.946                 | 0.936            |
| Y        | 0.92                  | 0.9              |

Sumber : Data Primer, 2022 Dioalah WarpPLS 7.0

Tabel 4 menunjukkan semua variabel mempunyai nilai *composite reliability* lebih dari 0,70 dan *cornbach alpha's* lebih dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel telah memadai dalam mengukur variabel laten/konstruk yang diukur sudah memenuhi syarat atau reliabel.

2) Uji Inner Model

Uji *inner model* digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel endogen untuk menjelaskan kergaman variabel eksogen.

a. R-square ( $R^2$ )

Mengukur variabel laten endogen dalam *model structural* yang memiliki hasil  $R^2$  sebesar 0,75 mengindikasikan bahwa model “kuat”,  $R^2$  sebesar 0,50 mengindikasikan bahwa “moderat”,  $R^2$  sebesar 0,25 mengindikasikan bahwa model “lemah”. Berikut adalah hasil dari *R-Square* dari penelitian ini:

**Tabel 5. Nilai R-Square**

|   | R-squared | Adjusted R-squared |
|---|-----------|--------------------|
| Pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa (Y) | 0.558     | 0.543              |

Sumber : Data Primer, 2022 Dioalah WarpPLS 7.0

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai  $R^2$  dalam penelitian ini memiliki nilai sebesar 0,558 yang mengidentifikasikan bahwa model “moderet” yang artinya bahwa variabel sistem *e-procurement* dan sistem pengendalian internal mempengaruhi pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa sebesar 55,8%. Sedangkan sisanya sebesar 44,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

b. Q-Square ( $Q^2$ )

*Q-Square* mengukur seberapa baiknya nilai observasi yang dihasilkan dan mengestimasi parameter dalam sebuah model struktur.  $Q^2$  harus kurang  $>0$ , yang artinya variabel mempunyai validitas prediktif yang baik. berikut adalah hasil  $Q^2$  dalam penelitian ini :

**Tabel 6. Nilai Q-Square**

|   | Q-squared |
|---|-----------|
| Pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa (Y) | 0.559     |

Sumber : Data Primer, 2022 Dioalah WarpPLS 7.0

Tabel 6 menunjukkan bahwa nialai  $Q^2$  sebesar 0,559 pada variabel Y. Hal ini berarti model struktur pada penelitian ini mengestimasi parameter dan menghasilkan nilai observasi masing-masng pada variabel Y sebesar 0,559.

3) Uji Fit Model

Uji fit model dilakukan untuk menentukan apakah model baik atau tidak. Pada penelitian ini, uji fit model menggunakan tiga indikator fit antara lain *Average path coefficient* (APC), *Average R-squared* (ARS), dan *Average block VIF*(AVIF).


**Tabel 7. Nilai Model Fit dan Quality Indices**

| Indikator | Fit   | Indeks | P-Value | Hasil    |
|-----------|-------|--------|---------|----------|
| APC       | 0,403 | <0,001 |         | Diterima |
| ARS       | 0,558 | <0,001 |         | Diterima |
| AVIF      | 1.849 | -      |         | Diterima |

Sumber : Data Primer, 2022 Dioalah WarpPLS 7.0

Tabel 7 menunjukkan bahwa p-value untuk APC dan ARS adalah  $<0,001$  serta AVIF kurang dari 5, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel. Jadi model pada penelitian ini telah memenuhi syarat fit model.

4) Analisis Uji Hipotesis



**Gambar : Hasil Inner Model**

Sumber : Data Primer, 2022 Dioalah WarpPLS 7.0

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menentukan kualitas yang dikembangkan dalam model penelitian ini. Pengujian hipotesis ini menggunakan WarpPLS 7.0. Berikut adalah tabel hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini:

**Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis**

|       | $\beta$ | p- value | Ket.        |
|-------|---------|----------|-------------|
| X1→ Y | 0,255   | 0,014    | H1 Diterima |
| X2→ Y | 0,550   | <0,001   | H2 Diterima |

Sumber : Data Primer, 2022 Dioalah WarpPLS 7.0

Tabel 8 menunjukkan bahwa hasil penelitian sistem *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 0,255 dan nilai *p-value* sebesar 0,014. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa berpengaruh signifikan.

Tabel 8 menunjukkan bahwa hasil penelitian sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 0,550 dan nilai *p-value* sebesar <0,001. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa berpengaruh signifikan.

**Pengaruh Implementasi Sistem *e-Procurement* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang Dan Jasa**

Uji Hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel sistem *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Sistem Komunikasi verbal dapat menciptakan praktik-praktik *fraud* akan terjadi, maka dari itu butuh nya suatu sistem pengadaan barang dan jasa yang bisa meminimalisir praktik *fraud*, sistem *e-procurement* bisa membantu untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa tanpa melalui tatap muka dan bisa mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa (Romaissah et al., 2019). Sistem *e-procurement* yang menunjukkan hasil yang signifikan dalam pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa, maka bisa dikatakan bahwa di Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang sistem *e-procurement* telah berhasil diterapkan.

Sistem *e-procurement* selain meminimalisir praktik *fraud*, sistem *e-procurement* juga mempermudah pemerintah untuk mengakses proses pengadaan barang dan jasa. Sistem *e-procurement* bisa memberikan keuntungan bagi pemerintah antara lain dapat menghemat dan mempermudah proses adminitrasi, pertanggung jawaban, dan juga dapat mempermudah dalam penyedia barang dan jasa lebih banyak (Artantri et al., 2016). Selain itu juga masyarakat akan lebih mudah untuk ikut andil pengawasan pengadaan barang dan jasa.

Hasil penelitian ini mendukung dari penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Septiawan, 2018) dengan hasil yang menyatakan bahwa sistem *e-procurement* berpegaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang Dan Jasa**

Uji Hipotesis kedua menunjukkan variabel sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Suatu organisasi sistem pengendalian internal merupakan proses yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen serta karyawan dalam organisasi tersebut. Sistem pengendalian internal yang tergolong baik dan akan lebih menciptakan manajemen yang lebih matang dalam menghadapi persaingan, percepatan ekonomi dan berbagai tindakan *fraud* (Akbar et al., 2019).

Instansi pemerintah memiliki hubungan satu sama lain dengan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal dalam suatu instansi atau organisasi bisa dilaksanakan dengan baik akan memberikan keuntungan yaitu sistem pengendalian internal dapat mengurangi kecurangan, akan tetapi jika dalam instansi atau organisasi terdapat *fraud* sistem pengendalian internal tidak bisa bertanggung jawab atas *fraud* yang terjadi (Romaissah et al., 2019). Maka sangat pentingnya sistem pengendalian internal untuk mencegah praktik *fraud*.

Sistem pengendalian internal dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten Jombang. Pernyataan ini didukung oleh penelitian terdahulu dari (Romaissah et al., 2019) dengan hasil yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa

### **PENUTUP Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian yaitu implementasi sistem *e-procurement* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Jombang. Maka pelaksanaan sistem *e-procurement* di Kabupaten Jombang telah berjalan dengan baik. Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Jombang, maka dapat disimpulkan manajemen yang ada di instansi pemerintahan Kabupaten Jombang sudah berjalan dengan baik.

### **Saran**

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat menambah variabel yang akan mempengaruhi pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa sehingga dapat menambahkan literasi pembahasan dan variasi topik penelitian kedepannya dan diharapkan penelitian selanjutnya tidak hanya mengandalkan metode kuesioner, akan tetapi melengkapi dengan wawancara kepada responden untuk mendapatkan informasi yang lebih detail lagi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- ACFE Indonesia. (2019). *Survei Fraud Indonesia*.
- Akbar, A., Rosidi, & Andayani, W. (2019). Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa dengan Budaya Etis Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Economia*, 15(1), 69–81.
- Artantri, L. P. R. M., Handajani, L., & Pituringsih, E. (2016). Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok. *NeO~Bis*, 10(1), 16–32.
- Harmon, M., Skow, B., Simonson, P., Peck, J., Craig, R. T., Jackson, J. P., Simonson, P., Peck, J., Craig, R. T., Jackson, J. P., Pointon, D., Sugiyono, A., Thiel, C., Priyono, Sugiyono, S., Bentley, J. L., Van Fraassen, B. C., Creswell, John W. Edition, T., Hirschberg, W., ... McCrae, R. R. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif. In *Philosophy of Science* (Vol. 4, Issue 4). <https://www.jombangkab.go.id/> (diakses pada 1-03-2021 pukul 09.00)
- Indah, N., Dewi, S., Sujana, E., & Prayudi, A. (2017). Pengaruh Faktor-Faktor Keberhasilan pada Implementasi e-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Jawade, & Karisma. (2018). *Sentralisasi birokrasi pengadaan barang & jasa pemerintah*. Sinar Grafika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Romaissah, Intikhanah, S., & Hidayah, R. (2019). Pengaruh Implementasi Sistem E-Procurement dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Neraca*, 65–80.
- Septiawan, B. (2018). Keberhasilan Implementasi Sistem E-Procurement pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/10.33603/jka.v2i1.1240>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiyorini, L., & Urumsah, D. (2021). Determinan pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa perguruan tinggi di Indonesia. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 3, 181–190. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art16>
- Taufik, T. (2019). The effect of internal control system implementation in realizing good governance and its impact on fraud prevention. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(9), 2159–2165.
- Udayani, A. A. K. F., & Sari, M. M. R. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1774–1799.
- Yuniarti, R. D. (2017). The effect of internal control and anti-fraud awareness on fraud prevention (A survey on inter-governmental organizations). *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 20(1). <https://doi.org/10.14414/jebav.v20i1.751>